

## Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Permodalan UMKM Selama Pandemi Covid-19

Ana Zahrotun Nihayah<sup>1\*</sup>, Lathif Hanafir Rifqi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Walisongo Semarang

<sup>1</sup>ana.zahrotun.nihayah@walisongo.ac.id, <sup>2</sup>lathif.hanafir.rifqi@walisongo.ac.id

### ABSTRACT

*Islamic banks as one of the MSME stakeholders, must participate in helping and resurrecting MSMEs so that they can grow and develop like their normal conditions. This research uses a descriptive approach by using secondary data from Islamic banking statistics during the COVID-19 period (March 2020 to February 2022). Data analysis used reduction, display, and descriptive analysis techniques. The results showed that the role of Islamic banks during the COVID-19 pandemic was manifested in three ways, namely 1) as a distributor of assistance from the government, 2) providing financing restructuring, and 3) encouraging increased financing for MSMEs. The development of Islamic bank financing during the COVID-19 pandemic was relatively stable and even had an average increase compared to the pre-covid-19 period. The increase in working capital financing was by 21%, while the average investment financing increased by 31.72%. The NPF ratio of Islamic banks during the COVID-19 pandemic on a monthly average was above the maximum standard set by Bank Indonesia for this type of working capital financing, which was 5.05%. On the other hand, the NPF ratio of working capital financing above 5% also occurred 15 times in 24 months of observation. Meanwhile, the NPF ratio for investment financing during the COVID-19 period was, on average, below Bank Indonesia's standard of 4.05%. However, in certain months it shows that the NPF ratio for investment financing is still above 5%. This must be a concern because Islamic banks are considered not to apply the principle of prudence in providing financing.*

**Keywords:** Covid-19, Islamic Banks, Productive Financing, Capital, SMEs

### ABSTRAK

Bank syariah sebagai salah satu stakeholder UMKM, harus turut serta membantu dan membangkitkan kembali UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang seperti kondisi normalnya. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memakai data sekunder dari statistik perbankan syariah pada masa covid-19 (Maret 2020 sampai dengan Februari 2022). Analisis data menggunakan teknik reduksi, display, dan analisis deskriptif. Hasil riset menunjukkan bahwa peran bank syariah selama pandemi covid-19 diwujudkan dalam tiga hal yaitu 1) sebagai penyalur bantuan dari pemerintah, 2) pemberian restrukturisasi pembiayaan, serta 3) mendorong peningkatan pembiayaan bagi UMKM. Perkembangan pembiayaan bank syariah pada masa pandemi covid-19 relatif stabil dan bahkan memiliki rata-rata peningkatan dibanding periode sebelum covid-19. Peningkatan pembiayaan modal kerja sebesar 21%, sementara pembiayaan investasi rata-rata meningkat sebesar 31,72%. Rasio NPF bank syariah di masa pandemi covid-19 secara rata-rata bulanan mencapai angka di atas standar maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia untuk jenis pembiayaan modal kerja yaitu sebesar 5,05%. Di sisi lain, rasio NPF pembiayaan modal kerja di atas 5 % juga terjadi 15 kali dalam 24 bulan pengamatan. Sementara, rasio NPF pembiayaan investasi pada masa covid-19 secara rata-rata di bawah standar bank Indonesia yaitu 4,05%. Namun, dalam bulan tertentu menunjukkan bahwa rasio NPF pembiayaan investasi masih berada di atas 5%. Hal ini harus menjadi perhatian karena bank syariah dinilai tidak terlalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

**Kata-kunci:** Covid-19, Bank Syariah, Pembiayaan Produktif, Permodalan, UMKM

*Naskah diterima: 12-06-2022, direvisi: 13-07-2022, diterbitkan: 01-09-2022*

## PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 memiliki dampak beragam di berbagai sektor perekonomian. Disatu sisi terdapat sektor perekonomian yang meningkat, namun disisi lain sebagian besar sektor mengalami dampak negatif. Jika dilihat secara agregat, jelas pandemi covid-19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi negatif di tahun terjadinya covid-19 (Akhmad, 2022).

Sektor ekonomi yang nyata-nyata terdampak adalah sektor UMKM. Sebanyak 87,5 % unit usaha di sektor ini dilaporkan terdampak dari pandemi covid-19 (Saputra, 2021). Dampak yang dialami beragam mulai dampak kecil sampai dampak besar yang *unpredictable*. Akibatnya terdapat fenomena UMKM yang menutup usaha secara temporer bahkan beberapa secara permanen.

Salah satu kekuatan dari UMKM adalah masalah permodalan disamping unsur kompetensi (Cahaya et al., 2021). Tentunya, dampak negatif dari pandemi covid-19 adalah menurunnya penjualan sehingga berakibat pada kerugian usaha. Pada kondisi rugi, seringkali UMKM kesulitan dalam melakukan aktivitas produksi rutin dikarenakan permodalan yang terbatas. Maka dari itu, suntikan modal bagi UMKM sangat diperlukan pada kondisi seperti ini (Muheramtohad, 2017).

Permasalahan selanjutnya adalah pada masa pandemi covid-19, banyak sekali UMKM yang kesulitan permodalan dikarenakan terdampak kerugian yang telah disebutkan. Artinya secara agregat kebutuhan suntikan modal UMKM di masa pandemi covid-19 menjadi lebih besar. Oleh karena itu, masalah kebutuhan permodalan yang besar ini harus diperhatikan oleh berbagai pihak terutama pemerintah dan lembaga keuangan (Muttaqin, H., Kosim, A., Devi, 2020).

Bank syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan harus turut serta dalam menyelesaikan permodalan UMKM di masa pandemi covid-19 sebagai implementasi fungsinya dalam *agen of development*. Maksud dari *agen of development* disini merupakan posisi bank sebagai intermediasi bagi pihak kelebihan dengan kekurangan dana

(Aras et al., 2018). Dengan adanya pihak perantara dana ini, kebutuhan pendanaan untuk usaha terpenuhi relatif cepat sehingga dapat mempercepat produksi. Percepatan produksi ini yang kemudian secara nasional dapat membantu pertumbuhan ekonomi (Wahyudi et al., 2022).

Pihak UMKM yang memiliki kebutuhan dana mendesak untuk setidaknya mempertahankan usaha harus direspon dengan sebaik-baiknya oleh bank syariah dengan memberikan fasilitas pembiayaan yang kondisional. Kondisional yang dimaksud yaitu mempertimbangkan kondisi keuangan serta tingkat dampak dari covid-19. Bank syariah yang memiliki diversifikasi produk pembiayaan dapat menyesuaikan jenis pembiayaan sesuai dengan kebutuhan UMKM (Ahyar, 2021).

UMKM merupakan sektor usaha yang diklasifikasikan berdasarkan skala usaha. Maka dari itu, kebutuhan permodalan di setiap skala sangat mungkin berbeda. Perbedaan ini juga mempertimbangkan besarnya dampak dari covid-19 di masing-masing bidang usaha. Keberagaman dampak pada bidang usaha ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sebagian bidang usaha justru memiliki peningkatan penjualan di masa pandemi. Bidang ini contohnya adalah bidang kesehatan dan pangan (Gloria, 2021). Artinya, pandemi covid-19 memiliki besaran dampak beragam pada berbagai bidang usaha.

Di Indonesia, UMKM didominasi oleh usaha mikro. Usaha mikro mencapai 64.601.352 unit usaha atau 98,67% dari keseluruhan UMKM. Sementara, usaha kecil sekitar 1,22 %, serta usaha menengah dan besar persentasenya tidak lebih dari 1%. Angka ini dapat dimaknai sebagai aspek positif maupun motivatif. Aspek positifnya, banyaknya usaha mikro setidaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran agregat nasional (Ilmi, 2021). Usaha mikro dapat dijadikan solusi bagi sebagian para pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena berbagai faktor. Disamping itu, bagi para pekerja yang jenuh dengan rutinitas pekerjaan perusahaan, menjalani usaha skala mikro dapat dijadikan salah satu alternatif.

Tabel 1. Profil Perusahaan Berdasarkan Skala Usaha di Indonesia Tahun 2019

Skala Usaha	Jumlah Unit Usaha	Persentase
Usaha Mikro	64.601.352	98,67%
Kecil	798.679	1,22%
Menengah	65.465	0,1%
Besar	5.637	0,01%

Sumber: kemenkopukm, 2022

Aspek motivatif dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang dianggap memiliki tugas pengembangan usaha mikro. *Stakeholder* ini memiliki tugas setidaknya memberikan nilai-nilai motivatif kepada pelaku usaha mikro agar terus berupaya mengelola usahanya dengan optimal. Optimalisasi ini dimaksudkan agar usaha skala mikro dapat secara akseleratif meningkatkan kapasitas produksi. Dengan begitu, diharapkan usaha mikro dapat berkembang atau naik level pada skala usaha di atasnya (Bambang Agus Windusancono, 2021).

Bank Syariah secara garis besar tetap konsisten memberikan fasilitas pembiayaan di masa pandemi covid-19. Meskipun begitu, sebagian besar produk pembiayaan mengalami penurunan transaksi. Pembiayaan mudharabah, qardh, istishna, dan ijarah merupakan jenis pembiayaan yang mengalami penurunan. Sedangkan, pembiayaan musyarakah dan murabahah mengalami peningkatan nilai transaksi pembiayaan. Hal yang cukup unik untuk dianalisis, yang mana dimasa pandemi covid-19 diantara produk pembiayaan tersebut justru mengalami peningkatan. Hal ini cukup di luar kebiasaan pengamatan, yang mana persepsi pada umumnya mengasumsikan penurunan nilai transaksi pembiayaan.

Fenomena unik ini menjadi fokus pendalaman analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis secara deskriptif bagaimana kontribusi bank syariah selama masa pandemi covid-19 terhadap UMKM. Nilai-nilai transaksi pembiayaan yang terdapat di tabel 2 diuraikan proporsi pembiayaannya ke UMKM khususnya pembiayaan permodalan. Telah diuraikan bahwa UMKM pada masa pandemi covid-19 sebagian besar terdampak negatif dan membutuhkan nilai modal yang beragam besarnya. Tidak hanya membutuhkan suntikan modal baru,

restrukturisasi kontrak dalam pembiayaan yang dilakukan sebelum masa covid-19 perlu dilakukan dikarenakan kemampuan bayar UMKM relatif menurun (Hardi & Ilham, 2021).

Tabel 2. Pembiayaan Perbankan Syariah Nasional Per Februari 2022 (Dalam Milir Rp)

Jenis Pembiayaan	Februari 2021	Februari 2022
Pembiayaan Mudharabah	4.235	3.407
Pembiayaan Musyarakah	87.490	89.775
Pembiayaan Murabahah	136.261	145.784
Pembiayaan Qardh	9.215	8.621
Pembiayaan Istishna	6	4
Pembiayaan Ijarah	2.650	1.873

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Bank syariah tentunya sangat dibutuhkan perannya dalam kondisi demikian. Namun dalam pemberian pembiayaan, bank syariah tidak boleh gegabah karena harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. UMKM yang cenderung memiliki manajemen tidak seprofesional perusahaan besar, memiliki tingkat risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Hal itu, harus menjadi perhatian betul oleh manajemen bank syariah. Selain aspek kehati-hatian, bank syariah juga harus tunduk pada prinsip syariah yang telah menjadi ruh dari bank syariah itu sendiri (Ritonga & Sinaga, 2021).

Gagal bayar dari nasabah pembiayaan akan berakibat pada meningkatnya nilai *non performing financing (NPF)*. Nilai ini menjadi bagian indikator dari kesehatan bank. Nilai NPF yang tinggi akan mengurangi tingkat kesehatan bank (Kusmayadi et al., 2017). Jika tingkat kesehatan bank menurun, maka dikhawatirkan mengganggu reputasi dari bank yang bersangkutan. Pada risiko lain, penurunan reputasi dapat berdampak secara sistemik dalam perbankan nasional.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka persoalan yang diurai dalam penelitian ini terklasifikasi pada tiga analisis. Pertama, menganalisis peran bank syariah kepada UMKM selama masa pandemi covid-19 secara normatif. Diharapkan dari analisis ini memberikan jawaban poin-poin kontributif bank syariah kepada UMKM selama masa pandemi covid-19. Fokus analisis yang kedua adalah persoalan permodalan UMKM yang

difasilitasi oleh bank syariah. Analisis ini bertujuan agar jenis fasilitas pembiayaan permodalan kepada UMKM yang diberikan perbankan syariah selama pandemi covid-19 terjabarkan dengan baik. Diketahui ada dua jenis pembiayaan permodalan atau yang disebut dengan pembiayaan produktif. Dua jenis pembiayaan produktif yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi (Mandalong et al., 2017). Selain pembiayaan produktif, ada juga pembiayaan konsumtif (Aprilianawati et al., 2013). Namun, pembiayaan konsumtif tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Fokus analisis yang ketiga yaitu angka pembiayaan macet atau NPF dari perbankan syariah. Hal ini penting karena untuk melihat sekaligus memberikan kontrol kepada bank syariah dalam mentaati prinsip kehati-hatian. Terlebih, dimasa pandemi covid-19 risiko yang muncul cenderung meningkat karena adanya faktor ketidakpastian yang tinggi (Melania, L. K., Yulina, 2021).

Tiga fokus analisis ini relatif berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis tema sejenis. Misalnya penelitian (Rahman, Naila Aulia., Fasa, 2021) dan (Agus, 2021), hanya membahas mengenai kontribusi bank syariah secara umum pada UMKM di masa pandemi covid-19. Penelitian-penelitian itu tidak menjabarkan pergerakan nilai pembiayaan produktif selama masa pandemi covid-19 sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini. Di sisi lain, penelitian itu juga tidak menguraikan tingkat NPF pada bank syariah selama masa pandemi covid-19. Agak sedikit berbeda dengan penelitian (Nasution, 2021) yang menganalisis faktor keberhasilan bank syariah dalam mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi covid-19. Faktor tersebut diantaranya adalah penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Diantara penelitian yang disebutkan dan penelitian lain yang tidak dipaparkan, penelitian ini sudah memenuhi aspek pembeda terutama tiga fokus analisis yang diangkat.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Bank Syariah**

Sistem keuangan di setiap negara tidak akan terlepas dari adanya perbankan komersil. Keberadaan perbankan dalam mengatur sistem pembayaran yang sangat kompleks, sulit sekali dibayangkan tanpa keberadaannya dalam suatu negara. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan atau menempatkan dananya di bank. Alasan umum penempatan dana di bank adalah faktor keamanan dan kemudahan dalam transaksi pembayaran. Nasabah bank dapat berupa individu, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Nasabah ini akan menjadi mitra bagi perbankan dalam meningkatkan dana pihak ketiga ataupun dalam penyaluran dana. Penyaluran dana ini yang kemudian diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga integrasi dari konsumsi, produksi, dan distribusi dapat berjalan dengan tepat dan optimal (Fathurrahman & Fadilla, 2019). Disatu sisi, perbankan Islam atau perbankan syariah harus menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits (Rama, 2013). Perbankan syariah selalu diingatkan untuk berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah harus memfilter mana yang sesuai atau belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditentukan. Bank syariah harus memastikan kepada nasabah bahwa setiap transaksi tidak mengandung ribawi, gharar, ataupun maysir.

### **UMKM**

UMKM atau Usaha mikro kecil dan menengah merupakan klasifikasi perusahaan berdasarkan skala usaha. Ada dua pandangan dalam ukuran klasifikasi skala ini. Pertama adalah klasifikasi berdasarkan jumlah kekayaan. Indikatornya adalah uang tunai, tanah bangunan, persediaan, mesin untuk produksi, penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja, serta sumber daya lain yang dimiliki untuk kegiatan usaha. Klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan jumlah total penjualan dalam satu tahun dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Klasifikasi ini juga masih

dikategorikan dalam dua bidang yaitu bidang pengolahan (seperti pabrik) atau bidang jasa seperti pedagang besar (Sudaryonto, 2011).

(Syahputri, 2019) menjelaskan Kriteria UMKM diuraikan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 yang mengukur skala usaha berdasarkan jumlah aset dan omset penjualan yang dimiliki. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset paling banyak 50 juta rupiah. Sementara, rata-rata penjualan tahunan tidak melebihi 300 juta rupiah atau seniali rata-rata 25 juta per bulan. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki aset senilai antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Sementara, nilai penjualan berkisar antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah dalam ukuran tahunan atau 25 juta sampai dengan 200 juta dalam ukuran bulanan. Usaha menengah memiliki kriteria aset antara 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah atau penjualan tahunan antara 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Jika diukur dalam bulanan penjualan berkisar antara 200 juta sampai dengan 1,7 miliar.

### **Pembiayaan Produktif**

Mengutip UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana dan tagihan dari bank syariah kepada nasabah dengan membuat kesepakatan tertentu diantara kedua pihak yang diantaranya adalah mengharuskan pihak nasabah untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu sejumlah pokok disertai bagi hasil yang disepakati.

Beberapa jenis pembiayaan syariah adalah musyarakah dan mudharabah. Konsep pembiayaan ini menganut skema *profit and lose sharing* atau PLS. PLS adalah pembagian keuntungan serta penanggungungan kerugian secara bersama diantara pihak yang bertransaksi dalam porsi tertentu sesuai kesepakatan. Jenis lain pembiayaan syariah adalah ijarah, murabahah, istishna, salam, serta qardh (Nugraheni & Alimin, 2020). Dalam memobilisasi dana, bank syariah menggunakan skema mudharabah atau berposisi sebagai *wakalah* (agen). Bank syariah menetapkan biaya tertentu sebagai jasa dalam pengelolaan dana. Sementara, dalam konteks pembiayaan dapat melalui

skema bagi hasil (PLS), atau jual beli barang secara tunai atau tangguh (Zulkhibri, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. (Muhammad Teguh, 2014; Sugiyono, 2011) Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber misalnya statistik perbankan syariah yang dirilis oleh otoritas jasa keuangan. Maka dari itu, secara metodologis sumber data berasal dari dokumen yang dipustakakan. Data berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan nilai pembiayaan macet dan beberapa data lain terkait pembiayaan bank syariah pada masa covid-19 dari bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2022. Teknik analisis data yaitu reduksi, display dan analisis deskriptif (Sugiyono, 2011). Data juga dianalisis menggunakan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan kondisi pembiayaan bank syariah pada UMKM di masa covid-19 dengan saat kondisi perekonomian normal.

### **PEMBAHASAN**

#### **Peran Bank Syariah Bagi UMKM selama pandemi covid-19**

Setidaknya ada tiga peran bank syariah kepada UMKM selama pandemi covid-19. Ketiga peran tersebut adalah 1) menjadi perantara atau penyalur bantuan dari pemerintah, 2) pemberian restrukturisasi pembiayaan, serta 3) menjadi pendorong peningkatan pembiayaan bagi UMKM. Bentuk kontribusi ini merupakan bagian dari langkah untuk memulihkan UMKM agar kembali bangkit. Sebagai penyalur bantuan dari pemerintah, beberapa bank syariah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan porsi pembiayaan tertentu kepada UMKM terdampak (Alfi, 2020). Tidak hanya itu, bank syariah juga melakukan kajian terhadap keuangan UMKM terdampak covid-19 untuk diberikan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan analisis proyeksi perbaikan keuangan perusahaan. Restrukturisasi ini berupa pelonggaran masa jatuh tempo, penurunan tingkat margin, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, ataupun pengurangan

tunggakan pokok margin. Disamping itu, bank syariah tetap mendorong pembiayaan baru kepada UMKM dengan fasilitas terjangkau sesuai keadaan keuangan masing-masing UMKM terdampak covid-19(OJK, 2020).

(Ritonga, Nasrun & Sinaga, 2021) menjelaskan, perbankan syariah sebagai lembaga yang memiliki misi sosial sudah sewajarnya memberikan inovasi pembiayaan yang membantu UMKM dalam upayanya bangkit akibat keterpurukan di masa pandemi covid-19. Perbankan harus menganalisis beragam masalah permodalan yang dialami oleh UMKM. Hal ini mengingat, tingkat dampak yang dialami oleh UMKM mungkin terklasifikasi dalam klaster kebutuhan tertentu. Setidaknya ada dua klasifikasi yang dapat diuraikan oleh perbankan mengenai variasi kebutuhan permodalan UMKM. Pertama, sebagian UMKM lebih membutuhkan modal dalam konteks sarana dalam mendukung proses usaha. Kedua adalah kebutuhan modal kerja untuk UMKM yang pada tahap pendirian serta UMKM yang membutuhkan modal kerja dengan tujuan ekspansi usaha. Melihat fakta serta teori normatif tersebut bank syariah dapat memodifikasi akad pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM. Akad dapat berupa musyarakah, mudharabah, ataupun akad lainnya yang paling tepat.

**Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Kepada UMKM selama Pandemi Covid-19**

Pembiayaan menurut penggunaannya diklasifikasi dalam tiga jenis yaitu; pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Dalam sebuah data, pembiayaan modal kerja menempati urutan tertinggi dibanding jenis pembiayaan lainnya (Ambar, 2018). Pembiayaan modal kerja ini banyak dimanfaatkan oleh UMKM yang memerlukannya untuk operasional produksi ataupun pengembangan usaha. Sementara, jenis pembiayaan berdasarkan skalanya dikelompokkan menjadi pembiayaan UMKM dan pembiayaan non UMKM. Pembiayaan ini terus dilakukan oleh bank syariah kepada UMKM di berbagai kondisi perekonomian. Kondisi ini termasuk ketika terjadi krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

Tabel 3. Jumlah Transaksi Pembiayaan Modal Kerja Bank Syariah kepada UMKM selama Masa covid-19

Periode	2020	2021	2022
Januari		36.496	36.588
Februari		36.365	36.350
Maret	37.475	36.196	
April	38.743	36.754	
Mei	39.949	37.789	
Juni	35.566	37.582	
Juli	35.522	36.413	
Agustus	34.829	37.291	
September	35.339	37.859	
Oktober	35.131	37.708	
November	35.420	36.220	
Desember	35.579	37.005	
		Rata-rata	36.674
		Tertinggi	39.949
		Terendah	34.829

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pada masa pandemi covid-19, pembiayaan modal kerja bank syariah terhadap UMKM cenderung stabil. Sejak awal pandemi pada Maret 2020, pembiayaan modal kerja sempat menaik pada dua bulan setelahnya (Mei 2020) sampai angka 39.949 transaksi. Setelah bulan tersebut nilai tertinggi pada angka 37.859 transaksi, sementara total transaksi terendah adalah 34.829 transaksi. Jika diamati tidak terjadi fluktuasi yang signifikan total pembiayaan modal kerja antara sebelum dan saat pandemi covid-19. Namun, jika dilihat dari rata-rata justru pembiayaan di masa covid-19 meningkat sebesar 21% dibanding pada masa normal sebelumnya. Peningkatan ini dinilai cukup baik dibanding dengan pembiayaan modal kerja bank konvensional yang mengalami peningkatan rata-rata 0,82%. Data ini diyakini karena pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah memiliki banyak diversifikasi produk yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari masing-masing UMKM.

Tabel 4. Jumlah Transaksi Pembiayaan Investasi Bank Syariah kepada UMKM selama Masa Covid-19

Periode	2020	2021	2022
Januari		22.340	25.203
Februari		22.458	26.133

Maret	23.930	22.951
April	24.266	22.747
Mei	25.160	21.559
Juni	20.442	22.968
Juli	20.540	22.142
Agustus	20.949	23.602
September	21.265	23.842
Oktober	21.360	24.029
November	21.578	24.164
Desember	21.739	24.814
	Rata-rata	22.924
	Tertinggi	26.133
	Terendah	20.442

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Sama halnya dengan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi juga cenderung stabil pada masa covid-19. Rata-rata nilai transaksi bulanan adalah 22.942 transaksi. Nilai transaksi bulanan tertinggi adalah 26.133, sementara terendah adalah 20.442 transaksi. Jika dibanding dengan pembiayaan modal kerja, maka pembiayaan investasi tidak begitu menarik bagi pelaku usaha. Pembiayaan modal kerja relatif lebih tinggi total transaksi setiap bulannya dibanding dengan pembiayaan investasi. Namun jika dilihat dari rata-rata kenaikan, pembiayaan investasi dengan model syariah mengalami peningkatan sebesar 31,72% pada masa covid-19 dibanding dengan masa normal. Kenaikan rata-rata pembiayaan investasi pada masa covid-19 menunjukkan bahwa pembiayaan syariah sekali lagi tidak terlalu berdampak negatif pada minat pelaku usaha. Sementara, kredit investasi pada bank konvensional secara rata-rata hanya naik sebesar 5,52%.

### **Perkembangan Pembiayaan Macet kepada UMKM Selama Pandemi Covid-19**

Dalam setiap kalkulasi keuntungan bisnis, dibalikny ada juga risiko yang perlu dikelola. Hal itu pula berlaku pada penyaluran pembiayaan bank syariah. Penyaluran pembiayaan memiliki risiko salah satunya adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban dalam mengembalikan fasilitas pembiayaan. Istilah populer untuk mendefinisikan kasus tersebut adalah pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. (Antonio, 2001) menjelaskan

dalam istilah akuntansi pembiayaan bermasalah disebut dengan *non performing financing* (NPF). Rasio NPF merupakan indikator dari pembiayaan bermasalah bank syariah yang selalu dilaporkan dan diawasi secara periodik. Rasio ini adalah pembagian dari jumlah pembiayaan bermasalah dibagi dengan jumlah total pembiayaan dalam periode tertentu. Dari definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil rasio NPF maka kualitas pembiayaan bank syariah semakin baik.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa ideal NPF tidak lebih dari 5% dan ini juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia (Suhardjono & Mudrajad, 2003). Meskipun begitu, bank syariah harus tetap mengupayakan rasio NPF yang seminimal mungkin dengan menerapkan prinsip kehati-hatian disetiap keputusan penyaluran dana. Beberapa kasus menunjukkan bahwa bank terlalu agresif dalam menyalurkan pembiayaan untuk mengejar laba maksimal sehingga prinsip kehati-hatian seringkali diabaikan. Prinsip kehati-hatian ini tentunya upaya preventif bagi bank sehingga tidak mengalami kerugian akibat pembiayaan macet. Manfaat lain penerapan kehati-hatian adalah menurunkan nilai NPF sebagaimana dijelaskan. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian dari (Estiyani, 2016) yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara NPF terhadap peningkatan pembiayaan bank syariah serta unit usaha syariah secara umum di Indonesia.

Rasio NPF pembiayaan modal kerja perbankan syariah pada masa pandemi covid-19 rata-rata sebesar 5,09%. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari nilai rata-rata NPF modal kerja sebelum pandemi sebesar 4,97%. Pada data lain, menunjukkan nilai NPF bulanan tertinggi adalah sebesar 5,84%. Jika diukur dari standard bank Indonesia sebesar 5 %, maka nilai NPF ini tentunya melebihi standar maksimum yang ditentukan. Dari bulan maret 2020 sampai dengan Februari 2022 nilai NPF di atas 5% muncul sebanyak 15 kali dari total 24 bulan. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi perbankan syariah.

Tabel 5. Rasio NPF Pembiayaan Modal Kerja saat Pandemi Covid-19

Periode	2020	2021	2022
Januari	-	5,06%	5,28%
Februari	-	5,59%	5,52%
Maret	5,00%	5,32%	-
April	4,60%	5,43%	-
Mei	4,75%	5,39%	-
Juni	4,13%	5,49%	-
Juli	4,57%	5,49%	-
Agustus	4,23%	5,71%	-
September	4,54%	5,84%	-
Oktober	4,56%	5,64%	-
November	4,89%	5,19%	-
Desember	4,80%	5,15%	-
		Rata-rata	5,09%
		Tertinggi	5,84%
		Terendah	4,13%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022

NPF yang tinggi menunjukkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan tidak dijalankan dengan baik. Tentunya ini juga dapat berdampak pada kesehatan bank yang kemudian berakibat pada reputasi bank yang bersangkutan. Reputasi ini seringkali menjadi perhatian masyarakat yang akan berakibat pada penurunan kepercayaan terhadap perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan kredit modal kerja bank konvensional, pada masa yang sama (maret 2020 sampai dengan februari 2022), tidak terjadi angka NPF lebih dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa bank konvensional lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pemberian kredit modal kerja.

Risiko yang dialami dalam pembiayaan bank syariah adalah risiko gagal bayar dari nasabah yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Jika risiko ini terjadi, maka nilai NPF akan semakin besar. Padahal, Bank Indonesia telah menerapkan batas maksimal nilai NPF yang ditoleransi terhadap setiap bank. Bank harus mematuhi standar tersebut agar tidak mengalami salah satu sanksi yaitu penurunan kesehatan bank. NPF secara logis dapat mempengaruhi kesehatan bank karena profil risiko (termasuk risiko pembiayaan) merupakan unsur penilaian kesehatan bank (Ambar, 2018). Berbagai faktor dapat menyebabkan macetnya pembayaran angsuran oleh nasabah. Mulai dari wanprestasi dari

nasabah sendiri ataupun disebabkan karena faktor eksternal diluar kemampuan prediktif manusia. Wanprestasi dari nasabah disebabkan karena kurang hati-hatian bank dalam menilai karakter maupun kapasitas dari nasabah saat penilaian kelayakan nasabah. Namun, faktor alam atau *force majeure* seperti bencana lama, krisis politik, perang, atau pandemi merupakan kelompok faktor yang sulit *dimanage* oleh manusia. Meskipun begitu, bank syariah masih dapat menutupinya dari barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Barang jaminan ini dapat berbentuk surat berharga, emas, ataupun asuransi. Namun, berbagai kasus penyelesaian barang jaminan untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah masih menemukan *miss leading* sehingga kerugian nasabah justru semakin besar.

Tabel 6. Rasio NPF Pembiayaan Investasi Bank Syariah selama Masa Covid-19

Periode	2020	2021	2022
Januari		4,51%	2,85%
Februari		4,06%	2,75%
Maret	4,27%	4,16%	
April	4,23%	4,31%	
Mei	4,10%	4,52%	
Juni	5,10%	4,08%	
Juli	4,93%	4,39%	
Agustus	4,78%	4,04%	
September	4,47%	3,56%	
Oktober	4,38%	3,16%	
November	4,71%	3,04%	
Desember	4,04%	2,86%	
		Rata-rata	4,05%
		Tertinggi	5,10%
		Terendah	2,75%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022

NPF juga terjadi pada pembiayaan Investasi di bank syariah selama masa pandemi covid-19 (maret 2020 sampai dengan februari 2022). Rata-rata NPF pada masa covid-19 adalah sebesar 4,05 %. Angka ini lebih rendah dari standar maksimum bank Indonesia. Namun, masih terdapat satu bulan yang mengalami NPF lebih dari 5% yaitu sebesar 5,10 %. Kelebihan nilai standar NPF ini tetap harus diperhatikan oleh bank syariah karena berisiko terhadap penurunan kepercayaan dan reputasi seperti yang telah dijelaskan. Disamping itu, untuk mendorong

optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menekan tingginya laju pembiayaan macet, maka OJK mengeluarkan kebijakan berupa POJK No.14/POJK.05/2020 POJK ini berisi tentang kebijakan *counter cyclical* dampak penyebaran covid-19 yang membahas tentang kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan ini dapat ditetapkan sebagai status “lancar” apabila diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

#### SIMPULAN

Bank syariah sebagai salah satu stakeholder bagi UMKM memiliki peran besar dalam membantu dan membangkitkan UMKM di masa covid-19. Peran bank syariah kepada UMKM selama pandemi covid-19 terurai dalam beberapa hal yaitu sebagai penyalur bantuan dari pemerintah, pemberian restrukturisasi pembiayaan, serta sebagai pendorong peningkatan pembiayaan bagi UMKM.

Jumlah transaksi pembiayaan bank syariah pada masa covid-19 relatif stabil dibanding pada masa sebelum covid-19. Pembiayaan modal kerja secara bulanan total transaksinya selalu lebih tinggi dari pada pembiayaan investasi. Rata-rata jumlah bulanan pembiayaan modal kerja sebanyak 36.674 transaksi. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata bulanan pembiayaan investasi sebanyak 22.493 transaksi. Pembiayaan modal kerja selama masa covid-19 justru mengalami kenaikan sebesar 21 % dari masa normal sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih ekspansif dalam mendekati beberapa UMKM yang terdampak pandemi covid-19.

Rasio NPF atau pembiayaan macet jenis modal kerja di bank syariah pada bulan-bulan tertentu di masa pandemi covid-19 masih di atas standar dari bank Indonesia sebesar 5%. Rasio NPF pembiayaan modal kerja secara rata-rata bulanan adalah 5,09% dengan angka tertinggi mencapai 5,84%. Nilai NPF pembiayaan modal kerja juga muncuk sebanyak 15 kali dalam 24 bulan. Nilai NPF ini harus diperhatikan bank syariah karena berdampak berakibat pada kesehatan bank, yang selanjutnya mempengaruhi reputasi dan

kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Nilai rata-rata NPF bulanan pembiayaan investasi masih di bawah standar bank Indonesia yaitu sebesar 4,29%. Namun, pada bulan tertentu masih menunjukkan nilai tertinggi sebesar 5,10% yang artinya perlu perhatian dari bank syariah bersangkutan.

Nilai NPF pada bank syariah saat pandemi covid-19 menunjukkan rata-rata di atas 5% untuk jenis pembiayaan modal kerja. Jenis pembiayaan investasi dalam bulan tertentu juga menunjukkan rasio NPF di atas 5%. Tentunya ini harus diperhatikan oleh perbankan syariah agar tetap mengontrol rasio NPF di bawah standar yang ditetapkan bank Indonesia. Bank syariah agar lebih berhati-hati dalam memverifikasi nasabah dalam pembiayaan modal kerja maupun investasi.

#### REFERENSI

- Ahyar, M. K. (2021). Efek Diversifikasi Pembiayaan Sektor Ekonomi Terhadap Profitabilitas Dan Risiko Bank Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 197–211. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.388>
- Akhmad, T. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 67–77. <https://doi.org/10.52593/mtq.03.1.05%0A>
- Alfi, A. N. (2020, November 11). Salurkan Bantuan UMKM Rp2,4 Juta, BNI Syariah Jangkau 8.607 Penerima. *Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20201111/231/1316265/salurkan-bantuan-umkm-rp24-juta-bni-syariah-jangkau-8607-penerima>
- Ambar, S. P. N. (2018). Zakat dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 52(1).
- Anggraini, R., & Putri, D. A. (2020). Kajian Kritis Ekonomi Syariah Dalam Menelisik Kebijakan Moneter Sebagai Upaya Penyelamatan Perekonomian

- Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal BONANZA: Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 80–97. <https://doi.org/10.47896/mb.v1i2.295>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Aprilianawati, D., A, Z. Z., & Nuzula, N. F. (2013). Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah ( Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013 ). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 1–9.
- Aras, G., Tezcan, N., & Kutlu Furtuna, O. (2018). Comprehensive evaluation of the financial performance for intermediary institutions based on multi-criteria decision making method. *Journal of Capital Markets Studies*, 2(1), 37–49. <https://doi.org/10.1108/jcms-04-2018-0013>
- Bambang Agus Windusancono. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 18(2), 1–14. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2528/1607>
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2), 138–149.
- Estiyani, S. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.
- Fathurrahman, A., & Fadilla, J. (2019). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Al-Tijary*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1783>
- Gloria. (2021). *Bisnis Pangan dan Kesehatan Paling Potensial di Masa Pandemi*. [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id). <https://www.ugm.ac.id/id/newsPdf/2080>
- 0-bisnis-pangan-dan-kesehatan-paling-potensial-di-masa-pandemi
- Hardi, D. W., & Ilham, M. (2021). Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2). <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v7i2.163>
- Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96–107. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2790>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 47.(1), 2.
- Kusmayadi, D., Badruzaman, J., & Firmansyah, I. (2017). Efficiency and profitability of Islamic banks in Indonesia. *Advanced Science Letters*, 23(9), 8807–8812. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9975>
- Mandalong, A., Kumaat, R. J., & Niode, A. N. O. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Krediti Umkm Di Sulawesi Utara Periode 2012.1-2015.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 34–43.
- Melania, L. K., Yulina, & C. (2021). Bagaimana Kinerja Usaha Menengah Di Masa Pandemi Covid-19? Akurasi: *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 210–226. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.118>
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syari'ah*. STIM YKPN.
- Muhammad Teguh. (2014). *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan

- UMKM di Indonesia. MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Muttaqin, H., Kosim, A., Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(1), 110–119. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i1.393>
- Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1).
- Nugraheni, P., & Alimin, I. N. (2020). Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees. *PSU Research Review*. <https://doi.org/10.1108/prr-07-2020-0022>
- Obaidullah, M. (2008). Islamic Finance for Micro and Medium. In International Conference on “Inclusive Islamic Financial Sector Development: Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises, 379.
- OJK. (2020). Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19). OJK.
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia (The Role Of Sharia Financing In The Development Of UMKM In Indonesia). *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11.
- Rahman, Naila Aulia., Fasa, M. I. & S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Melalui Bank Syariah terhadap Tingkat Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 1(3).
- Rama, A. (2013). Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2(1).
- Ritonga, Nasrun & Sinaga, R. V. I. (2021). Peran Perbankan Syariahterhadap UMKM selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2).
- Ritonga, N., & Sinaga, R. V. I. (2021). Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 238. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.10007>
- Saputra, D. (2021). Survei BI: 87,5 persen UMKM Indonesia terdampak pandemi covid-19.
- Sudaryonto, R. (2011). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suhardjono, & Mudrajad, K. (2003). Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. BPFE.
- Syahputri, E. R. dan A. F. (2019). Evaluasi Penerapan Akuntansi Piutang Usaha Pada Usaha Mikro. *Jurnal Profita*, 12(1).
- Syahril. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kinerja UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada UMKM yang Bergerak di Bidang Usaha Kue Ladu (Arai Pinang) yang Ada di Pariaman. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(1), 173–184. <https://doi.org/10.47233/jebd.v23i1.198>
- Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2020). Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: a demand and supply analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 992–1011. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019->

0259

Wahyudi, S. T., Sari, K., Nabella, R. S., & Zubaidah, D. . (2022). *Improving Bank Efficiency and Reducing Asymmetric Information through Innovation on Extensible Business Reporting Language*. Emerald Publishing Limited.

Zulkhibri, M. (2018). The impact of monetary policy on Islamic bank financing: bank-level evidence from Malaysia. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 23(46), 306–322. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-01-2018-0011>